

## **UPAYA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SAMARINDA**

**Alifah Indriyani<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang di awali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda belum bisa berjalan maksimal, terlihat dari pemberian arahan kepada orang tua dan pemberian rehabilitasi kepada anak jalanan kurang efektif. Pemberian pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal usaha belum bisa diberikan secara merata dan maksimal. Pemberian pendidikan formal/nonformal belum bisa dilakukan secara maksimal karena pada realitanya masih banyak anak jalanan yang belum mendapatkan bantuan pendidikan formal/non formal.

**Kata Kunci :** *Upaya, Dinas Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Anak Jalanan.*

### **PENDAHULUAN**

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Agar tujuan negara dapat terlaksana maka dibutuhkan SDM yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, termasuk anak jalanan. Mereka berhak atas hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak dari PBB khususnya artikel 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak”.

Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut yang berkaitan antara lain mengenai perawatan, perkembangan, dan perlindungan anak. Apa yang telah dan akan diupayakan dalam merumuskan hak-hak anak dan demi perbaikan kehidupan anak, termasuk anak jalanan perlu ditingkatkan. Respon ini telah menjadi komitmen dunia internasional dalam melihat hak-hak anak. Ini terbukti dari lahirnya konvensi internasional hak-hak anak. Indonesia pun sebagai bagian dunia telah meratifikasi konvensi tersebut.

Fenomena anak jalanan sebenarnya sudah berkembang lama, tetapi saat ini semakin menjadi perhatian di Indonesia, seiring dengan meningkatnya jumlah anak jalanan di berbagai kota besar di Indonesia. Merembaknya anak jalanan di kota-kota besar pada umumnya merupakan kenyataan sosial dan persoalan sosial yang kompleks bahwa di dalam masyarakat masih ada pula anak-anak yang belum menikmati hak-hak dasarnya secara wajar baik yang menyangkut perawatan, pembinaan jasmani dan rohani, pendidikan dan lain-lain sehingga kesejahteraan anak kurang terjamin, misalnya: anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak terlantar, dan anak jalanan.

Menurut UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 “Fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian didalam UU No. 1 tahun 2000 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan tentang penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah mengatur bagaimana interaksi keluarga, lingkungan, dan pemerintah terhadap anak.

Kemiskinan merupakan masalah lintas sektoral, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masalah kemiskinan merupakan alternatif yang paling buruk bagi manusia dalam kehidupan masyarakat yang kini semakin bertambah kompleks. Untuk mengubah nasib mereka harus ada campur tangan dan pernyataan aktif dari pemerintah, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan. Dari hal inilah yang akhirnya muncul para pekerja di bawah umur, yang rela melepaskan masa kecilnya untuk bermain bersama teman seusianya untuk mencari nafkah.

Anak jalanan sebagai suatu permasalahan sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat perkotaan, dalam pandangan para pakar maupun organisasi dan departemen terkait belum memiliki suatu kesamaan pendapat maupun definisi yang seragam bagi hal tersebut. Anak-anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial, selain mengganggu ketertiban kota, mereka tidak seharusnya berada di jalan. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002, Anak jalanan didefinisikan sebagai orang-orang atau anak dengan batasan umur 19 tahun kebawah yang melakukan aktifitasnya di simpang-simpang jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok, dan atau disuruh orang lain kepada setiap pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam catatan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, tahun 2012 anak jalanan berjumlah 187 anak, sedangkan pada tahun 2013 anak jalanan berjumlah kurang lebih 250 anak bahkan mencapai 300 anak. Mereka berasal dari luar maupun dari dalam Kota Samarinda. Anak-anak ini menghabiskan sebagian waktunya di jalan untuk mencari uang, mereka bekerja sebagai pengamen, pedagang asongan, penyemir sepatu, pedagang koran, bahkan menjadi pengemis.

Setelah penulis melakukan observasi awal, hasil yang didapat menunjukkan bahwa anak jalanan yang berkeliaran di Kota Samarinda merupakan anak-anak yang memang berasal dari dalam Kota Samarinda bukan pendatang dari luar Kota Samarinda. Mereka cenderung mengalami eksploitasi oleh orang dewasa yang menyalahgunakan mereka yang biasa sering kita sebut dengan koordinator anjal. Selain dijadikan sebagai sumber penopang ekonomi keluarga, anak yang berada di jalanan sering mendapat kekerasan fisik, emosional bahkan seksual.

Sesuai dengan Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Dalam Bab II Ketentuan Pengemis dan Anak Jalanan Pasal 2 ayat (1) Penanggulangan Pengemis dan Anak Jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum, ayat (2) Pembinaan dimaksud pada ayat 1 pasal ini dapat berbentuk Yayasan, Panti-Panti Sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar pengemis dan atau anak jalanan dimaksud tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Terkait dengan perda tersebut, maka Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan anak jalanan termasuk dalam pembinaan anak jalanan itu sendiri demi masa depan bangsa. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda

harusnya bisa berperan penting dalam melakukan upaya perlindungan anak untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan anak jalanan di Kota Samarinda secara maksimal. Namun, hingga saat ini nampaknya Dinas Kesejahteraan Sosial belum bisa melakukan fungsinya secara optimal dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan dikarenakan semakin meningkatnya jumlah anak jalanan yang bermunculan setiap harinya di Kota Samarinda.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis mengambil judul skripsi ini “Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Samarinda”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Upaya***

Surayin (2001 : 655) mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya.

Poerwadarminta (2006 : 1344) mengatakan upaya merupakan usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud; akal; ikhtiar; daya upaya. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan

### ***Pengertian Pembinaan***

Menurut Thoha (2005 : 182) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu.

Menurut Widjaja (1990 : 165) pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan yang menyangkut dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan mencapai hasil yang maksimal.

### ***Pengertian anak jalanan***

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002, Anak Jalanan adalah orang-orang atau anak manusia dengan batasan usia 19 tahun ke bawah yang melakukan aktifitasnya di simpang-simpang jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Odi Solahudin (2000 : 5) mendefinisikan anak jalanan adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang dan mempertahankan hidupnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan anak jalanan adalah anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan dengan melakukan kegiatan aktifitasnya baik dengan bekerja maupun meminta-minta uang guna mencari nafkah untuk mempertahankan hidupnya.

### ***Bentuk Pembinaan Anak Jalanan***

Pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dilakukan setelah adanya penertiban (razia) anak jalanan di dalam wilayah Kota Samarinda sebagai upaya dalam menangani permasalahan anak jalanan antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan dengan melakukan pendekatan kepada orang tua anak jalanan.
- b. Merehabilitasi/ melakukan perbaikan perilaku anak jalanan yang tidak baik menjadi baik (perbaikan mental dan fisik).
- c. Pemberian pelatihan keterampilan.
- d. Pemberian bantuan modal usaha bagi anak jalanan.
- e. Pemberian pendidikan formal/nonformal.

(Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda)

### ***Model Penanganan Anak Jalanan***

Fokus utama (*core business*) pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial (*social protection*). Oleh karena itu, model

pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekedar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi eksploitatif dan membahayakan.

Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan inisiatif berbasis hak asasi (*right-based initiatives*), memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka (Suharto, 2006 : 2007). Strategi intervensi pekerjaan sosial tidak bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan.

Menurut Edi Suharto (2007 : 231) ada beberapa alternatif model penanganan anak jalanan yang mengarah kepada 4 jenis model, yaitu :

1. *Street-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di jalan, dimana anak-anak jalanan biasa beroperasi. Tujuannya agar dapat menjangkau dan melayani anak di lingkungan terdekatnya, yaitu di jalan.
2. *Family-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang difokuskan pada pemberian bantuan sosial atau pemberdayaan keluarga sehingga dapat mencegah anak-anak agar tidak menjadi anak jalanan atau menarik anak jalanan kembali ke keluarganya.
3. *Institutional-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (drop in), “Rumah Singgah” atau “open house” yang menyediakan fasilitas “panti dan asrama adaptasi” bagi anak jalanan.
4. *Community-centered intervention*. Penanganan anak jalanan yang dipusatkan di sebuah komunitas. Melibatkan program-program *community development* untuk memberdayakan masyarakat atau penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. Pendekatan ini juga mencakup *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).

### ***Fokus Penelitian***

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan, yaitu:

- a. Pemberian arahan dengan melakukan pendekatan kepada orang tua anak jalanan.
- b. Pemberian rehabilitasi/ melakukan perbaikan perilaku anak jalanan yang tidak baik menjadi baik (perbaikan mental dan fisik).
- c. Pemberian pelatihan keterampilan.
- d. Pemberian bantuan modal usaha bagi anak jalanan.
- e. Pemberian pendidikan formal/ non formal.

### **Jenis dan sumber data**

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dua tahap yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Purposive Sampling

Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, menurut Sugiyono (2009:96), bahwa teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita inginkan, sebagai penguasa atau ahli di bidangnya sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2006:16) *Purposive Sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

2. Teknik Accidental Sampling

*Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

yaitu data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada *key informan* dan *informan* dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti secara langsung.

- a. *Key Informan* (informasi kunci) adalah informan yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

- b. *Informan* (informasi) adalah orang yang akan dijadikan sebagai informasi tambahan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. *Informan* dalam penelitian ini adalah anak jalanan.

2. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data-data yang mendukung dari buku buku yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

### **Analisis dan Pembahasan**

Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan adalah program kerja yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk mengurangi bahkan menghapuskan keberadaan anak jalanan di Kota Samarinda agar anak jalanan bisa tumbuh dan berkembang secara wajar seperti anak-anak seusianya serta dapat hidup sejahtera.

Berikut ini akan disajikan data mengenai Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda yang penulis peroleh di lapangan baik melalui cara observasi, wawancara, maupun dokumentasi guna pemenuhan data mengenai upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan yang telah dikemukakan penulis pada bab sebelumnya.

### ***Pemberian Arahan Kepada Orang Tua Anak Jalanan***

Lahirnya suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan dan hak-hak yang berhak diperoleh untuk anak-anak jalanan. Anak jalanan ini harusnya bisa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, namun hal ini bukan saja tanggung jawab untuk pemerintah, tetapi juga bagi para orang tua yang memiliki tanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas/pekerjaan di usia dini sebagai pekerja anak.

Pemberian arahan merupakan salah satu upaya dengan melakukan pendekatan kepada orang tua anak jalanan melalui arahan berupa nasihat maupun penyuluhan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial tentang bahaya anak berada di jalanan, dimana orang tua anak jalanan ini akan diberikan arahan agar bisa mengasuh dan merawat anak-anak mereka secara baik dan benar serta tidak membiarkan anak-anak mereka bekerja di jalanan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pemberian arahan dengan melakukan pendekatan kepada orang tua anak jalanan kurang begitu efektif karena dengan hanya memberikan sekedar arahan saja tidak lantas membuat jera para orang tua karena setelah anak-anak mereka



dipulangkan kerumah masing-masing maka keesokan harinya mereka akan tetap membiarkan anak-anak mereka untuk kembali bekerja di jalanan lagi. Hal itu terpaksa dilakukan karena sulitnya keadaan ekonomi keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Jadi, jika kemiskinan masih terjadi dan belum bisa diatasi oleh pemerintah, maka kemungkinan besar jumlah anak jalanan ini bukan semakin berkurang tetapi akan semakin bertambah setiap harinya.

### ***Pemberian Rehabilitasi Kepada Anak Jalanan***

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu: hak kebutuhan untuk makan dengan zat-zat yang bergizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertumbuh, pengembangan moral, spiritual, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan sosial yang mendukung kelangsungan hidupnya.

Pemberian rehabilitasi yang dimaksudkan disini adalah suatu bentuk tindakan dengan merubah atau memperbaiki perilaku anak jalanan yang tidak baik menjadi baik berupa perbaikan mental maupun fisik. Perbaikan mental yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda adalah salah satu upaya penanggulangan anak jalanan setelah anak jalanan tersebut terjaring razia yang bertujuan untuk memberikan perbaikan mental baik secara rohani maupun jasmani agar anak jalanan tersebut tidak mengulangi aktifitasnya lagi di jalanan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat disimpulkan bahwa pemberian rehabilitasi dengan melakukan perbaikan perilaku anak jalanan yang tidak baik menjadi baik berupa perbaikan mental dan fisik belum bisa berjalan dengan efektif karena dengan perbaikan mental yang dilakukan dengan sekedar pemberian arahan berupa nasihat dan motivasi saja tidak berpengaruh besar dan tidak menimbulkan efek jera kepada anak jalanan karena setelah anak-anak jalanan tersebut diberi arahan dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing maka tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali ke jalanan lagi karena dari anak jalanan tersebut pun tidak ada kemauan untuk bisa berubah diri mereka menjadi lebih baik dan memang faktor keterpaksaan yang menuntut mereka untuk terus-menerus bekerja di jalanan guna mendapatkan uang.

### ***Pemberian Pelatihan Keterampilan***

Pelatihan merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan dan keahlian berbagai keterampilan serta teknik pelaksanaan kerja seseorang

dalam melakukan pekerjaan dibidang tertentu. Pelatihan keterampilan merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada anak jalanan agar anak jalanan bisa memperoleh kecakapan baru melalui keterampilan yang diberikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Pelatihan keterampilan ini diberikan sebagai upaya Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda agar anak jalanan ini tidak lagi memiliki keterbatasan keterampilan. Pelatihan keterampilan ini diberikan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Hal ini dilakukan agar para anak jalanan mempunyai bekal keterampilan yang nantinya dapat digunakan untuk mencari kerja atau usaha baru sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Agar tidak kembali lagi mencari uang di jalanan, anak jalanan Kota Samarinda diberi pelatihan keterampilan menjahit, teknik sablon, perbengkelan, pengelolaan sembako, pengelolaan counter handphone dan pencucian motor.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, pemberian pelatihan keterampilan ini sudah berjalan cukup baik karena setiap tahunnya ada beberapa anak jalanan yang mendapatkan pelatihan keterampilan ini hanya saja pelatihan keterampilan ini belum diberikan secara merata kepada anak-anak jalanan di Kota Samarinda dilihat dari beberapa anak jalanan yang memang selama ini belum pernah mendapatkan pelatihan keterampilan apapun sehingga masih banyak anak jalanan yang mencari uang di jalanan.

### ***Pemberian Bantuan Modal Usaha***

Sebagai alternatif dalam mengurangi meningkatnya anak jalanan perlu adanya pemberian bantuan modal usaha dan lapangan pekerjaan dari pemerintah yang merupakan tugas pokok Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana yang diembankan oleh pemerintah kota tentang kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Bantuan Modal Usaha merupakan suatu kegiatan yang diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial kepada anak jalanan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha agar anak-anak jalanan bisa hidup secara mandiri dan tidak bekerja di jalanan lagi. Adapun jenis bantuan modal usaha yang diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial kepada anak jalanan adalah mesin jahit, satu set alat-alat perbengkelan, alat-alat sablon, mesin pencuci motor, perlengkapan counter handphone, dan sembako.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, pemberian bantuan modal usaha ini sudah berjalan cukup baik dilihat dari adanya beberapa anak jalanan yang mendapatkan bantuan modal usaha setiap tahunnya dan terbukti dengan adanya anak jalanan yang usahanya sudah berjalan selama tujuh tahun hingga saat ini. Pemberian bantuan modal usaha ini bertujuan agar anak jalanan bisa berwirausaha secara mandiri dan bisa merubah cara hidupnya menjadi lebih baik dengan bekerja lebih layak dan

mampu mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Namun pada realitanya, pemberian bantuan modal usaha ini belum bisa dilakukan secara merata dan maksimal kepada anak jalanan karena selama ini masih ada anak jalanan yang belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha tersebut.

### ***Pemberian Pendidikan Formal/ Nonformal***

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik, guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan untuk membina kepribadian seseorang. Pendidikan sangat penting untuk dimiliki setiap orang khususnya bagi anak jalanan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari sekolah secara teratur dan sistematis, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat mulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Pendidikan formal memiliki bentuk yang jelas, dalam arti sempit memiliki program yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan resmi. Misalnya ada rencana pengajaran, jam pelajaran dan peraturan-peraturan lainnya yang menggambarkan bentuk dari program pendidikan formal secara keseluruhan. Sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah mengacu pada standar nasional pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, pemberian pendidikan formal maupun nonformal kepada anak jalanan belum bisa berjalan dengan maksimal, karena pada realitanya masih banyak anak jalanan yang belum mendapatkan program pendidikan formal/ nonformal. Padahal, jika dilihat dari teorinya Dinas Kesejahteraan Sosial memberikan pendidikan formal/ non formal kepada anak jalanan yang berusia 5-14 tahun, ini artinya Dinas Kesejahteraan Sosial belum maksimal dalam pemberian pendidikan formal/ non formal. Jadi, seharusnya pemerintah bisa lebih peduli terhadap pendidikan anak jalanan dan bisa memberikan program pendidikan formal/ nonformal kepada seluruh anak jalanan yang mau bersekolah ataupun melanjutkan sekolahnya karena pendidikan sangat penting bagi anak jalanan bagi masa depannya.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV serta mengacu pada beberapa teori maka penulis mengambil kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda belum bisa berjalan dengan maksimal, hal tersebut dapat terlihat dari :
  - a. Pemberian arahan dengan melakukan pendekatan kepada orang tua anak jalanan yang diberikan melalui nasihat saja kurang begitu efektif karena anak-anak jalanan tersebut akan tetap mereka biarkan bekerja kembali di jalanan keesokan harinya.
  - b. Perbaikan perilaku anak jalanan yang tidak baik menjadi baik yaitu perbaikan mental melalui sekedar arahan berupa nasihat juga kurang efektif karena tidak memberikan efek jera bagi anak jalanan karena mereka akan kembali ke jalanan lagi.
  - c. Pemberian pelatihan keterampilan belum bisa diberikan secara merata dan maksimal karena pada realitanya masih ada anak jalanan yang belum pernah mendapatkan pelatihan keterampilan.
  - d. Pemberian bantuan modal usaha belum bisa diberikan secara merata dan maksimal karena pada realitanya masih ada anak jalanan yang belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha.
  - e. Pemberian pendidikan formal/nonformal belum bisa diberikan secara merata dan maksimal karena pada realitanya masih banyak sekali anak jalanan yang belum mendapatkan pendidikan tersebut.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat upaya Dinas Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan anak jalanan di Kota Samarinda :
  - a. Faktor Pendukung
    1. Adanya anggaran yang cukup
    2. Adanya kerjasama dengan instansi terkait yang turut membantu dalam menangani permasalahan anak jalanan
    3. Adanya payung hukum yang jelas
  - b. Faktor Penghambat
    1. Belum memiliki panti sendiri
    2. Masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi
    3. Tidak adanya kemauan dari anak jalanan itu sendiri untuk berubah.

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Kesejahteraan Sosial harus segera menyelesaikan pembangunan panti/rumah singgah disertai dengan adanya fasilitas yang memadai yang akan dikelola sendiri oleh Dinas Kesejahteraan Sosial agar bisa menampung anak jalanan dan membina anak-anak jalanan secara lebih efektif dan efisien.
2. Dinas Kesejahteraan Sosial harus bisa menangani permasalahan anak jalanan secara lebih serius, terfokus, dan berkelanjutan tidak sekedar

mengacu pada anggaran melihat adanya jumlah anak jalanan di Kota Samarinda yang terus meningkat dan kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

3. Dinas Kesejahteraan Sosial harus selalu mengadakan evaluasi terhadap proram penanganan anak jalanan untuk mengetahui sejauh mana titik keberhasilan dari kegiatan pembinaan yang sudah direalisasikan.
4. Dinas Kesejahteraan Sosial harus tegas dalam melakukan program pembinaan anak jalanan dan harus tegas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda Kota

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Solahudin, Odi, 2000. *Anak Jalanan Perempuan*. Semarang : Yayasan Setara.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Surayin, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung : Yrama Widya.
- Thoha, 2005. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Widjaja, A.W, 1990. *Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta : Akademika Presindo.

### **Dokumen-dokumen**

- UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No.1 Tahun 2000 tentang Kesejahteraan Anak
- UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-hak Anak
- Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda